

**PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH
PT PARANI ARTAMANDIRI****Endro Andayani, Tavitri Rangkuti, Rahmat Ramdhani Fitrah**Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
endroandayani@gmail.com, trangkuti@yahoo.com

Abstract. *The biggest state revenue is from the tax sector, various ways are done to optimize the revenue. One of them is the Withholding tax system. Article 23 Income Tax is one type of tax that applies this system. With the tax object on income from dividends, royalties, interest, rents other than land and building leases, prizes and awards as well as other service benefits in accordance with the Minister of Finance Regulation. Whereas one of the tax subjects is the State Dalam tax payer. PT Parani Artamandiri as a Domestic Taxpayer is obliged to carry out Calculations, Deductions, Deposits and Reporting on Debt Tax Article 23. In carrying out the fulfillment of these obligations, PT Parani Artamandiri experienced obstacles in the implementation of deposits. this is because the company is experiencing bad cashflow. The purpose of this study is to determine the implementation of the fulfillment of Article 23 Income Tax obligations by PT Parani Artamandiri Jakarta in 2015 whether it is in accordance with the applicable tax regulations. In collecting data the author observes and quotes documents. It was concluded in the implementation of the fulfillment of Article 23 Income Tax obligations by PT Parani Artamandiri Jakarta in 2015 not in accordance with the applicable tax regulations*

Keywords: *Tax Article 23, Withholding tax system, Domestic Taxpayer*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak sendiri untuk melakukannya. Namun banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan memahami tentang arti pentingnya pajak.

Oleh karena itu pemerintah juga menerapkan sistem yang dalam pemungutan pajak penghasilan yang dikenal dengan *Withholding Tax System*. Suatu mekanisme pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Sistem ini merupakan sistem pemungutan Pajak yang kepercayaan diberikan kepada pihak ketiga selaku pemberi

penghasilan untuk melaksanakan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pemerintah dengan penanggung jawab yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cukup mengawasi wajib pajak yang menjalankan sistem ini.

Wajib pajak badan dalam negeri termasuk salah satu withholder atau pemotong/pemungut pajak. Artinya semua perusahaan yang merupakan wajib pajak dalam negeri berkewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkannya. Tidak terlepas kantor tempat penulis bekerja yaitu PT Parani Artamandiri yang bergerak sebagai perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) ini menggunakan jasa yang termasuk objek PPh pasal 23 seperti jasa *outsourcing*, jasa keamanan, jasa perbaikan kendaraan, dan sebagainya sebagai penunjang operasional perusahaan.

Sebagai pemotong PPh pasal 23 PT Parani Artamandiri wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas

suatu jumlah tertentu dari pembayaran yang dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Adriani (Siti Resmi, 2014: 1) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Feldmann (Waluyo, 2011: 2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 2), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut; Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan); Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis); Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis); Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial); Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, adapun asas yang dipakai di Indonesia menurut Mardiasmo (2013: 7) yaitu:

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan
Penaanan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011: 255), Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan Jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (3), yaitu; Badan Pemerintahan; Subjek pajak

badan dalam negeri; Penyelenggara kegiatan; Bentuk usaha tetap (BUT); Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) , Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah:

- a. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g. Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu; Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha miliknegera dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
- b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f. Setiap imbalan bunga dari jaminan pengembalian utang, termasuk premium maupun diskonto yang dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak dalam negeri, termasuk BUT;
- c. Royalti. Royalti yang diberikan kepada subjek pajak dalam negeri baik subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan usaha, termasuk kepada Badan Usaha Tetap (BUT);
- d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan termasuk Badan Usaha Tetap;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 35/PJ/2010 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta itu hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati;
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak penghasilan Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun

fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di PT Parani Artamandiri Jakarta. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2015.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Parani Artamandiri, Setelah vendor mengirim tagihan ke divisi finance. Staff finance akan *follow up* tagihan tersebut ke penulis selaku staff pajak saat akan melakukan proses pembayaran, untuk di *verifikasi* apakah

dilakukan pemotongan Pajak PPh pasal 23 atau tidak. Tagihan tersebut berupa Invoice, Faktur Pajak, dan dokumen pendukung lainnya.

Jika tagihan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan pasal 23 dan di dalam tagihan tidak terdapat Surat Keterangan Bebas pemotongan PPh pasal 23, staff pajak akan melakukan penghitungan langsung untuk vendor lama dan untuk vendor yang baru bekerja sama staff pajak akan mengkonfirmasi dahulu ke vendor tersebut. Hal tersebut berguna agar tidak terjadi *Miss Communication* setelah dilakukan pemotongan. Penghitungan dilakukan dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 dikalikan tarif yang telah ditentukan.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Januari 2015

No	Nama Vendor	Jenis Penghasilan	DPP	Tarif	PPH Pasal 23 yang Dipotong
1	PT. Astra International Tbk	Jasa Perbaikan	111.818	2%	2.236
2	PT. Astra International Tbk	Jasa Perbaikan	443.438	2%	8.869
3	PT. Astra International Tbk	Jasa Perbaikan	174.267	2%	3.485
4	PT. Astra International Tbk	Jasa Perbaikan	1.952.950	2%	39.059
5	PT. Simba Multitrans Maju	Sewa Kendaraan	96.929.500	2%	1.938.590
6	PT. Simba Multitrans Maju	Sewa Kendaraan	34.144.000	2%	682.880
7	PT. Enerren Technologies	Sewa GPS	21.344.500	2%	426.890
8	PT. Multi Usaha Sejahtera	Jasa Outsourcing	6.350.654	2%	127.013
9	PT. Edia Kharisma Agung	Jasa Outsourcing	22.298.043	2%	445.960
10	PT. Indodaya Cipta Lestari	Jasa Software	750.000	2%	15.000
11	PT. Pergudangan Kalianak	Jasa Perawatan	5.000.000	2%	100.000
12	PT. Simba Multitrans Maju	Sewa Kendaraan	61.105.000	2%	1.222.100
13	PT. Target Kelola Securind	Jasa Keamanan	2.359.353	2%	47.187
14	PT. Safe And Secure Guar	Jasa Keamanan	13.626.667	2%	272.533
15	PT. Astra International Tbk	Jasa Perbaikan	5.450.696	2%	109.014
16	PT. Astra International Tbk	Jasa Perbaikan	560.000	2%	11.200
Total			272.600.886		5.452.016

Sumber: PT Parani Artamandiri, 2015

Pajak penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT Parani Artamandiri untuk masa pajak Januari 2015 sebanyak 16 item dengan

menggunakan tarif pajak yang sama 2%. Dengan jumlah bruto yang menjadi objek pajak sebesar Rp 272.600.886 dan Pajak

Penghasilan Pasal Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 5.452.016.

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Parani Artamandiri untuk masa pajak Februari 2015 sebanyak 16 item dengan tarif pajak yang sama 2%. Dengan jumlah bruto yang menjadi objek pajak sebesar Rp 806.795.475 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 16.135.904. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Parani Artamandiri untuk masa pajak Maret 2015 sebanyak 38 item dengan tarif pajak yang sama 2%. Dengan jumlah bruto yang menjadi objek pajak sebesar Rp 618.752.830 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 16.135.904.

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara dan Penyetoran Pajak Pasal 2 ayat 7. PPh Pasal 23 yang dipotong harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya . setelah masa pajak berakhir. Dijelaskan juga pada pasal 9, dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT Parani Artamandiri setelah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pada awal bulan berikutnya staff pajak PT Parani Artamandiri akan membuat pengajuan penyetoran pajak termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan melampirkan rekap pemotongan masa pajak yang diajukan penyetorannya. Jumlah yang dibuatkan pengajuan penyetoran adalah total Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong selama sebulan pada rekapan pemotongan PPh Pasal 23. Pengajuan tersebut akan diperiksa dahulu oleh kepala bagian pajak sebelum disetujui oleh Manager Keuangan PT Parani Artamandiri. Setelah itu pengajuan penyetoran akan dikirim ke divisi finance untuk proses pencairan dana.

Karena cashflow PT Parani Artamandiri sedang bermasalah pencairan dana selalu dilakukan diakhir jatuh tempo penyetoran atau melewati. PPh Pasal 23 yang telah diajukan penyetorannya akan dipisahkan sesuai Kode Jenis Setorannya sebagai dasar pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) atau *e-billing*. Satu SSP atau e-billing digunakan untuk satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak dengan satu kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23

Masa Pajak	KAP/KJP	Jumlah	Penyetoran			Sanksi Bunga	NTPN	Ket
			Tgl	Sarana	Tempat			
Jan	411124/100	4.270.460	11-Feb-15	SSP	BCA Pasar baru	nihil	0714090207001210 1105101006120600	Sesuai dgn UU
	411124/104	1.181.556						
Feb	411124/100	7.343.536	13-Mar-15	e-billing	BRI Kota	322.718	1CDFA6B81LSQSN3 1F2056B7RIAB9A32	Telat Setor
	411124/104	8.792.368						
Mar	411124/100	10.337.344	13-Apr-15	e-billing	BRI Kota	247.501	B4D837Q5GJMB4UI 03FE97Q45QLE39UI	Telat Setor
	411124/104	2.037.710						

Sumber: PT Parani Artamandiri, 2015

Untuk penyetoran masa Januari 2015 tidak telat setor dikarenakan tanggal jatuh tempo penyetoran yaitu tanggal 10 Februari 2015 merupakan hari libur. Sedangkan Masa Februari dan Maret 2015 telah melewati masa jatuh tempo penyetoran sehingga dikenakan sanksi administrasi sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (2a) berupa bunga sebesar 2% per bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 10 PPh Pasal 23 yang dipotong wajib dilaporkan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. jika batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Dalam pelaksanaan Pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 PT Parani Artamandiri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.

Sesuai aturan yang berlaku untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan

Pajak Madya wajib menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik atau e-SPT. Untuk itu setelah penyetoran dan mendapat validasi berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Staff pajak PT Parani Artamandiri akan menginput data sesuai rekap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai masa pajak pemotongannya pada sistem e-SPT dan memasukan nomor NTPN sebagai bukti penyetoran. Akan tetapi saat penginputan tanggal pemotongan dibuat sama diakhir bulan pemotongan padahal sebenarnya berbeda-beda.

Selanjutnya staff pajak akan mencetak surat pemberitahuan (SPT) Induk dan daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sistem e-SPT dan ditandatangani direktur serta distempel. Lalu memasukan data yang akan dilaporkan dalam bentuk Comma Delimited (CSV) dan tidak lupa melampirkan SSP lembar 3 (untuk penyetoran dengan formulir SSP) atau *copy* Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menggunakan e-Billing sesuai masa pajak yang dilaporkan. Adapun rekap pelaksanaan pelaporan PT Parani Artamandiri masa Januari sampai dengan Maret 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23

Masa Pajak	PPh Pasal 23 Terutang	Pelaporan			Bukti Penerimaan Surat	Ket
		Tgl	Status SPT	Tempat		
Jan	5.452.016	18-Feb-15	Normal	KPP Madya JakPus	S-01007890/PP H23/WPJ.06/K P.1203/2015	Sesuai dengan UU
Feb	16.135.904	20-Mar-15	Normal	KPP Madya JakPus	S-01013979/PP H23/WPJ.06/K P.1203/2015	Sesuai dengan UU
Mar	12.375.054	20-Apr-15	Normal	KPP Madya JakPus	S-01019569/PP H23/WPJ.06/K P.1203/2015	Sesuai dengan UU

Sumber: PT Parani Artamandiri, 2015

Pelaksanaan Pelaporan Masa Pajak Januari 2015, Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPh Pasal 23 Masa Januari 2015 dilaporkan tanggal 18 Februari 2015. Dokumen yang dibawa berupa Hasil print SPT Induk dan daftar pemotongan PPh Pasal 23 masa Januari yang telah ditandatangani Bapak Iman Hilman selaku direktur dan stempel PT Parani Artamandiri disertai data file csv yang disimpan ke dalam flashdisk dan SSP Lembar Ke-3. Karena dokumen lengkap staff Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Madya Jakarta Pusat memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pelaksanaan Pelaporan Masa Pajak Februari 2015, Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPh Pasal 23 Masa Februari 2015 dilaporkan tanggal 20 Maret 2015. Dokumen yang dibawa berupa Hasil print SPT Induk dan daftar pemotongan PPh Pasal 23 masa Februari yang telah ditandatangani Bapak Iman Hilman selaku Direktur dan stempel PT Parani Artamandiri disertai data file csv yang disimpan ke dalam flashdisk dan Copy Bukti Penerimaan Negara (BPN). Karena dokumen lengkap staff Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Madya Jakarta Pusat memberikan Bukti Penerimaan Surat.

Pelaksanaan Pelaporan Masa Pajak Maret 2015, Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPh Pasal 23 Masa Maret 2015 dilaporkan ke KPP Madya Jakarta Pusat tanggal 20 April 2015. Dokumen yang dibawa berupa Hasil print SPT Induk dan daftar pemotongan PPh Pasal 23 masa Maret yang telah ditandatangani Bapak Iman Hilman selaku Direktur dan stempel PT Parani Artamandiri disertai data file csv yang disimpan ke dalam flashdisk dan Copy Bukti Penerimaan Negara (BPN). Karena dokumen lengkap staff Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Madya Jakarta Pusat memberikan Bukti Penerimaan Surat.

Dari hasil pengamatan pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan pasal 23 PT Parani Artamandiri Jakarta Tahun 2015 belum

memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan tentang pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Parani Artamandiri Jakarta Tahun 2015 belum sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Khususnya dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 yang tidak sesuai dengan jatuh tempo penyetoran.

Saran

Penulis yang juga merupakan staff pajak PT Parani Artamandiri berharap perusahaan dapat mengatur keuangan dengan *efektif*. Sehingga tidak telat dalam penyetoran pajak yang membuat sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dan berisiko pemeriksaan pajak karena ketidakpatuhan penyetoran pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks
- S.R, Soemarso. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 35/PJ/2010 Tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008